



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Pemuda No. 148 Semarang – 50132 Telp. 3586680, 3513366

Perc. Kota Smg.

Semarang, 29 Januari 2019

Nomor : 800/535
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penawaran Beasiswa
Tugas Belajar Tahun 2019

Kepada
Yth. 1. Para Asisten Sekda;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas;
5. Kepala Satpol PP/Direktur RSUD;
6. Para Kepala Bagian;
7. Para Camat.
di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang
di-

SEMARANG

1. Dasar:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2017;
2. Bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya dalam menunjang peningkatan kinerja, Pemerintah Kota Semarang memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk peningkatan jenjang pendidikan melalui jalur Beasiswa Tugas Belajar pada Program Magister (S-2) di Universitas Diponegoro Semarang, dengan biaya dari APBD Pemerintah Kota Semarang. Program studi pilihan sebagai berikut:
 - a. Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, untuk 2 (dua) PNS.
 - b. Magister Sistem Informasi, untuk 1 (satu) PNS.
3. Sehubungan hal tersebut, kiranya dapat diusulkan bagi Pegawai Negeri Sipil potensial yang ada pada OPD Saudara, untuk dapat memperoleh Beasiswa Tugas Belajar Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagaimana terlampir.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA SEMARANG
Pj. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan



TRIJOTO SARDJOKO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305221991011002

Asisten Administrasi Pemerintahan

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Semarang; dan
2. Wakil Walikota Semarang.
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang
(Nomor 1, 2 dan 3 sebagai laporan)

**KETENTUAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA
TUGAS BELAJAR PROGRAM MAGISTER (S-2)
PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan untuk memperoleh Beasiswa Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS;
 - b. Diusulkan dan mendapat rekomendasi dari kepala OPD;
 - c. Pendidikan yang akan ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 - d. Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - e. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - f. Bersedia menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
2. Persyaratan administrasi yang dilampirkan :
 - a. Surat Usulan dari pimpinan OPD.
 - b. Permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala OPD;
 - c. Surat Rekomendasi dari Pimpinan OPD perihal :
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
 - d. Fotocopy SK CPNS legalisir.
 - e. Fotocopy SK PNS legalisir.
 - f. Fotocopy SK kenaikan Pangkat terakhir/SK penempatan legalisir.
 - g. Fotocopy SKP 1 Tahun terakhir legalisir.
 - h. Fotocopy Ijazah S-1 terakhir dan Transkrip Nilai legalisir.
 - i. Uraian Tugas dari pimpinan OPD.
 - j. Fotocopy SK Jabatan (Pelaksana/Struktural) legalisir.
 - k. Surat Pernyataan Bersedia menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bermaterai Rp.6000,-.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Persyaratan administrasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing program studi.

C. MEKANISME

Mekanisme pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar pada Program Magister (S-2) di Universitas Diponegoro Semarang adalah sebagai berikut :

1. Calon peserta diusulkan oleh pimpinan OPD masing-masing dengan melampirkan berkas sebagaimana tersebut diatas pada huruf (A) angka 2 (dua).
2. Calon peserta yang lolos administrasi akan diterbitkan Surat Perintah untuk mengikuti Seleksi.
3. Peserta mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi ke masing-masing program studi yang akan dipilih (*Jadwal pendaftaran dan seleksi sesuai kalender akademik masing-masing program studi*).
4. Calon peserta yang dinyatakan lolos dan diterima harap melaporkan hasilnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, dengan menyerahkan :
 - a. Surat pengumuman lulus seleksi dan diterima sebagai peserta Tugas Belajar dari lembaga pendidikan;
 - b. Jadwal kuliah/pelajaran dari lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

An. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan



TRIJOTO SARDJOKO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305221991011002
Asisten Administrasi Pemerintahan

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Semarang,

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di –
S E M A R A N G

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan Tugas Belajar pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Penanggung Biaya : Pemerintah Kota Semarang

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Usulan dari pimpinan OPD.
2. Permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala OPD;
3. Surat Rekomendasi dari Pimpinan OPD perihal :
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
4. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat terakhir legalisir.
5. Fotocopy SKP 1 Tahun terakhir legalisir.
6. Fotocopy Ijazah S-1 terakhir dan Transkrip Nilai legalisir.
7. Surat Keterangan Uraian Tugas dari pimpinan OPD.
8. Fotocopy SK JFU/JFT/Pelantikan legalisir.
9. Surat Pernyataan Bersedia menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bermaterai Rp.6000,-.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

Nama Terang
NIP.....

SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan permohonan Sdr.....tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
OPD :

sedang tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin.

oleh karena itu, saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar pada :

Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Prodi :
Akreditasi :
Lama Tugas Belajar :
Penanggung Biaya : Pemerintah Kota Semarang :

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa Tugas Belajar yang akan ditempuh Sdr, sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pada(Dinas/Badan/Bagian) Pemerintah Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang,

Kepala OPD,

Nama Terang

Pangkat

NIP.....

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
OPD :
Lama Tugas Belajar :

yang mengajukan permohonan Tugas Belajar pada :

Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Prodi :
Akreditasi :
Penanggung Biaya : Pemerintah Kota Semarang


menyatakan bahwa saya :

1. Selama mengikuti pendidikan, berjanji akan menjaga nama baik Pemerintah Kota Semarang, sanggup menjalani seluruh kewajiban serta menaati segala peraturan, instruksi, tata tertib, serta bersedia menerima sanksi akademis maupun sanksi kepegawaian apabila tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada;
2. akan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
3. bersedia menanggung biaya diluar biaya pendidikan yang ditentukan;
4. bersedia melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada setiap semester;
5. bersedia dibebaskan dari jabatannya;
6. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
7. Segera kembali melapor dan tetap bekerja sebagai pegawai di Pemerintah Kota Semarang setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan Tugas Belajar.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,



Nama Terang
NIP.....